PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 427/564 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TENAGA PENDAMPING TINGKAT DESA KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (PKKP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Seleksi Peserta Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 perlu dibuat Pembentukan Tenaga Pendamping Tingkat Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibuat Pembentukan Tenaga Pendamping Tingkat Desa Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tenaga Pendamping Tingkat Desa Pada Program Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten dan dari Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Pendamping Tingkat Desa Pada Program Kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten dan dari Desa Tahun 2024 adalah melaksanakan pembinaan administrasi, kedisiplinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi peserta PKKP Tahun 2024.
Pembina dari Kabupaten dan dari Desa diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 9 bulan, terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2024.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Februari 2024.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

AGUNG HARIYADI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 427/563
TANGGAL : 20 Februari 2024.

DESA PENEMPATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (PKKP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	JABATAN
1	2
1	Kepala Desa Krajanbogo, Kec. Bonang, Kab. Demak
2	Kepala Desa Gebang, Kec. Bonang, Kab. Demak
3	Kepala Desa Weding, Kec. Bonang, Kab. Demak
4	Kepala Desa Sumur, Kec. Brangsong, Kab. Kendal
5	Kepala Desa Wonosari, Kec. Pegandon, Kab. Kendal
6	Kepala Desa Getas, Kec. Singorojo, Kab. Kendal
7	Kepala Desa Sumurkidang, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang
8	Kepala Desa Tambakrejo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang
9	Kepala Desa Pedurungan, Kec. Taman, Kab. Pemalang
10	Kepala Desa Lanjer, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan
11	Kepala Desa Tunggu, Kec. Godong, Kab. Grobogan
12	Kepala Desa Tarub, Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan
13	Kepala Desa Genengsari, Kec. Toroh, Kab. Grobogan
14	Kepala Desa Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes
15	Kepala Desa Bangsri, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes
16	Kepala Desa Kupu, Kec. Wanasari, Kab. Brebes
17	Kepala Desa Kerja Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri
18	Kepala Desa Mlokomanis Wetan, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri
19	Kepala Desa Ngadirojo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri
20	Kepala Desa Candisari, Kec. Windusari, Kab. Magelang
21	Kepala Desa Mangli, Kec. Pakis, Kab. Magelang

Dipindai dengan CamScanner

1	2
22	Kepala Desa Giritengah, Kec. Borobudur, Kab. Magelang
23	Kepala Desa Pogalan, Kec. Pakis, Kab. Magelang
24	Kepala Desa Tlogo, Kec. Garung, Kab. Wonosobo
25	Kepala Desa Gunturmadu, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo
26	Kepala Desa Mergolangu, Kec. Kalibawang , Kab. Wonosobo
27	Kepala Desa Bener, Kec. Kedungloteng Kab. Purworejo
28	Kepala Desa Giyombong, Kec. Bruno, Kab. Purworejo
29	Kepala Desa Sedayu, Kec. Loano, Kab. Purworejo
30	Kepala Desa Sudo, Kec. Sulang, Kab. Rembang
31	Kepala Desa Bogorame, Kec. Sulang, Kab. Rembang
32	Kepala Desa Glebeg, Kec. Sulang, Kab. Rembang
33	Kepala Desa Kedungsari, Kec. Klirong, Kab. Kebumen
34	Kepala Desa Pandanlor, Kec. Klirong, Kab. Kebumen
35	Kepala Desa Tambakprogaten, Kec. Klirong, Kab. Kebumen
36	Kepala Desa Bangsri, Kec. Jepon, Kab. Blora
37	Kepala Desa Palon, Kec. Jepon, Kab. Blora
38	Kepala Desa Kedungsatriyan, Kec. Jepon, Kab. Blora
39	Kepala Desa Sombonganyar, Kec. Jepon, Kab. Blora
40	Kepala Desa Dawuhan, Kec. Kedung Banteng, Kab. Banyumas
41	Kepala Desa Melung, Kec. Kedung Banteng, Kab. Banyumas
42	Kepala Desa Kalikasur, Kec. Kedung Banteng, Kab. Banyumas
43	Kepala Desa Candinata, Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga
44	Kepala Desa Sidareja, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga
45	Kepala Desa Tumanggal, Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga
46	Kepala Desa Banjaran, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga
47	Kepala Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan, Kab. Banjarnegara
48	Kepala Desa Sipedang, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
49	Kepala Desa Karanganyar, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara

Dipindai dengan CamScanner

1	2
50	Kepala Desa Wanuhan, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara
51	Kepala Desa Juwiran, Kec. Juwiring, Kab. Klaten
52	Kepala Desa Trasan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten
53	Kepala Desa Kurung, Kec. Ceper, Kab. Klaten
54	Kepala Desa Kaliwedi, Kec. Gondang, Kab. Sragen
55	Kepala Desa Kedungwaduk, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen
56	Kepala Desa Sepat, Kec. Masaran, Kab. Sragen
57	Kepala Desa Sigit, Kec. Tangen, Kab. Sragen
58	Kepala Desa Troso, Kab. Jepara
59	Kepala Desa Peteyekan, Kab. Jepara
60	Kepala Desa Semat, Kab. Jepara

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

AGUNG HARIYADI

Dipindai dengan CamScanner